

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG  
NOMOR 64 TAHUN 2000 SERI D.41

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 52 TAHUN 2000

TENTANG  
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dijabarkan ke dalam Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 - 2004, maka untuk penjabarannya lebih lanjut sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan yang berkembang di Kabupaten Sumedang untuk lima tahunan, perlu disusun Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005;
  - b. bahwa Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, disusun dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2001 - 2005.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Dinas/ Badan/ Lembaga/ Unit Kerja adalah Dinas/ Badan/ Lembaga/ Unit Kerja Kabupaten Sumedang;
6. Propeda adalah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Properda.
7. Visi adalah gambaran tentang hasil pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
8. Misi adalah berbagai kegiatan atau langkah yang harus ditempuh dalam rangka menjabarkan visi.

### BAB II

#### KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

Kedudukan Propeda merupakan Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan di Daerah yang memuat Uraian Kebijakan Pembangunan untuk kurun waktu lima tahunan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Propeda disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I UMUM.

BAB II MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA  
MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI.

BAB III MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN PEMERINTAHAN  
YANG BERSIH.

BAB IV MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN MEMPERKUAT  
LANDASAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN.

BAB V MEMBANGUN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN  
BUDAYA.

BAB VI MENINGKATKAN KAPASITAS DAERAH DAN MEMBERDAYAKAN  
MASYARAKAT.

BAB VII PENUTUP

### Pasal 4

Isi uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 terdapat dalam naskah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001-2005 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Penjabaran dari Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001-2005 dituangkan lebih lanjut setiap tahun dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumedang.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini disebut “PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 2001-2005”

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 64 Tahun 2000 Seri D.41 tanggal 30 Desember 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002

